



P U T U S A N

Nomor 521/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EMALYA DAMERIS SIMORANGKIR, Perempuan, Tempat dan tgl lahir:

Tebing Tinggi, 13 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Op. Lalo No. 254/Sosor Bangunan Hutabaginda Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera UtaraSementara dalam hal ini beralamat di Jl. Ahmad BilalPerumahan Rapi No. 11 Kelurahan Damar SariKecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara;

Sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, SH Advokat - Pengacara - Penasehat Hukum dari Kantor Hukum JONGGI SIMANJUNTAK, SH & REKAN, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2019,

Lawan

DIAN ANUGRAH HUTABARAT, Laki-laki, Umur ± 29 Tahun, Lahir di

Tebingtinggi, pada tanggal 18 Agustus 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Op. Lalo No. 254/Sosor Bangunan Hutabaginda Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;

sebagai**Terbanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P Manalu, SH Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Luga Pardamean P Manalu, SH & Associates yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 521/Pdt/2019/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 521/Pdt/2019/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 521/Pdt/2019/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Juli 2019 Nomor 12/Pdt.G/2019/PNTrt, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 15 Pebruari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Pebruari 2019 dibawah register perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI), Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung Distrik 5 Wilayah 1 pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana dalam SURATNIKAH Nomor : 04/SN/GMI – K/07/2013, yang kemudian dilanjutkan dengan acara adat sesuai dengan tradisi ataupun adat kebiasaan yang berlaku bagi orang Batak/suku Batak pada umumnya bertempat di kampung halaman TERGUGAT di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, walaupun tanpa dihadiri oleh orangtua kandung PENGGUGAT, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT pada waktu itu kawin lari sehingga yang bertindak sebagai orangtua/wali PENGGUGAT pada waktu itu adalah adik orangtua PENGGUGAT ;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013 ;
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya Perkawinan ditegaskan : ***“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”***, oleh karenanya Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan dengan tatacara dan ketentuan perkawinan menurut agama Kristen yaitu diberkati di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung Distrik 5 Wilayah 1 pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;
4. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah lahir 1 (satu) orang anak laki laki, bernama : **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur ± 5 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014, sebagaimana terlihat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Bahwa sebelum PENGGUGAT membina rumah tangga bersama dengan TERGUGAT melalui pemberkatan perkawinan kudus sebagaimana diuraikan di atas, maka sebelumnya PENGGUGAT bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta yang mempunyai cabang di Tebing Tinggi, akan tetapi setelah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT pun rela meninggalkan pekerjaan PENGGUGAT tersebut dan bahkan nekad kawin lari dengan TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin orangtua PENGGUGAT di Tebing Tinggi, hingga kemudian menempuh hidup baru, tinggal bersama dengan TERGUGAT di rumah orangtua TERGUGAT di Hutabaginda Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu di tempat tinggal TERGUGAT yang sekarang ;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang baru, berbagai harapan dan impian ingin diraih oleh PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT terlebih lagi dengan berbagai janji manis dari TERGUGAT, semakin membuat PENGGUGAT lupa dan jauh dengan Ibu kandung PENGGUGAT, sehingga berbagai nasihat dan saran yang diberikan oleh ibu kandung PENGGUGAT diabaikan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT pada awalnya yakin akan hidup bahagia bersama dengan TERGUGAT ;
7. Bahwa akan tetapi hal itu tidaklah berlangsung lama karena setelah kelahiran anak PENGGUGAT dan TERGUGAT maka PENGGUGAT mulai berada dalam tekanan, perlakuan kasar yang dilakukan oleh TERGUGAT senantiasa mengancam dan membuat PENGGUGAT menjadi stress dan trauma karena ternyata perilaku TERGUGAT mulai berubah, ringan tangan dan berlaku kasar kepada PENGGUGAT ;
8. Bahwa tidak itu saja, perlakuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT terkadang sering melampaui batas, memukuli PENGGUGAT hingga luka luka, memukuli PENGGUGAT dengan kursi dan bahkan dengan apa saja yang ada ditangan TERGUGAT dan di dekat TERGUGAT, hingga PENGGUGAT takut keluar rumah akibat luka memar dan lebam lebam yang diderita PENGGUGAT, takut dilihat orang, dan untuk mengadu kepada orangtua PENGGUGAT tidak berani, karena sejak awal naluri keibuan Ibu kandung PENGGUGAT telah mempunyai firasat bahwa TERGUGAT bukan orang baik baik, dan melarang PENGGUGAT untuk kawin dengan TERGUGAT, namun cinta PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah mengalahkan kasih sayang Ibu Kandung PENGGUGAT kepada PENGGUGAT, hingga akhirnya PENGGUGAT nekad menuruti saja apa maunya TERGUGAT ;
9. Bahwa tekanan dan perlakuan kasar dari TERGUGAT semakin diperparah lagi oleh sikap dan tindakan keluarga TERGUGAT, karena walaupun TERGUGAT bertindak kasar dan menghina PENGGUGAT dihadapan mereka, namun mereka berdiam diri dan bahkan cenderung menyalahkan PENGGUGAT, dan ketika PENGGUGAT mengadukan perlakuan TERGUGAT kepada mereka, maka mereka pun juga tidak peduli dan

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT MDN



bahkan mereka membela TERGUGAT dan lagi lagi menyalahkan PENGGUGAT, dan ketika PENGGUGAT mengancam akan mengadakan tindakan dan perbuatan TERGUGAT tersebut ke Kantor Polisi atas dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mereka melarang dan mengatakan tidak perlu karena hanya akan mencemarkan nama baik keluarga, sehingga praktis beberapa tahun belakangan ini PENGGUGAT menjadi bulan bulanan TERGUGAT bersama dengan keluarga TERGUGAT ;

10. Bahwa meskipun demikian PENGGUGAT masih tetap bersabar dan menahan diri, PENGGUGAT berusaha membujuk TERGUGAT agar pindah rumah dan hidup mandiri (bahasa Batak disebut : MANJAE), terlepas dari intervensi dan sokongan ekonomi pihak keluarga TERGUGAT, dan berharap agar TERGUGAT dapat lebih bertanggung jawab terhadap rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan bertanggung jawab pula untuk menafkahi PENGGUGAT bersama dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan PENGGUGAT juga meminta persetujuan TERGUGAT untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha berjualan walaupun kecil kecilan guna menopang kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun ditolak oleh TERGUGAT dan TERGUGAT lebih menurut kepada orangtuanya daripada PENGGUGAT selaku isterinya yang sah ;

11. Bahwa TERGUGAT sehari harinya mengelola usaha rental mobil milik orangtua TERGUGAT dan sesekali juga mengemudikan mobil angkutan umum milik keluarga TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT hampir tidak pernah memberi uang belanja kepada PENGGUGAT, dan bahkan untuk sekedar membeli susu kebutuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT pun, TERGUGAT selalu mengandalkan bantuan orangtua, hal mana membuat PENGGUGAT semakin tidak berdaya dan sangat memiriskan hati PENGGUGAT karena praktis uang belanja kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sepenuhnya ditalangi oleh orangtua TERGUGAT, sementara diluar sana TERGUGAT bersama teman temannya berfoya foya menghabiskan uang rental mobil dan penghasilan mengemudikan mobil angkutan umum milik keluarga TERGUGAT dan bahkan sering pula hutang hutang TERGUGAT harus dibayar oleh orangtua TERGUGAT, namun hal itu tidak membuat TERGUGAT sadar dan berubah, malah tingkah laku TERGUGAT semakin tinggi hati dan semakin berlaku kasar kepada PENGGUGAT ;



12. Bahwa untuk keluar dari tekanan tekanan tersebut, baik tekanan psikologis akibat ulah dan tindakan TERGUGAT maupun tekanan ekonomi yang kian menghimpit dimana anak satu satunya PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT**, telah memasuki usia sekolah sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk dapat menyekolahkan nya, sementara PENGGUGAT tidak tega hanya mengharapkan bantuan mertua, maka PENGGUGAT pun memberanikan diri meminta persetujuan TERGUGAT agar diijinkan mencari pekerjaan sebagai tenaga honor di kantor kantor pemerintahan, maupun di perusahaan perusahaan swasta yang ada di sekitar Kabupaten Tapanuli Utara, namun TERGUGAT tidak setuju, hingga akhirnya PENGGUGAT berketetapan hati membuka usaha/warung jualan kedai kopi dan jualan nasi/sarapan pagi di Jl. D.I. Panjaitan Tarutung ;
13. Bahwa usaha yang dirintis oleh PENGGUGAT barangkali tidak berkenan bagi TERGUGAT, karena terbukti sepanjang warung tersebut dibuka oleh PENGGUGAT lebih satu tahun yang lalu, TERGUGAT hampir tidak pernah membantu PENGGUGAT dalam menjalankan usaha tersebut, dan bahkan untuk sekedar duduk di warung tersebutpun TERGUGAT hampir tidak pernah, entah dengan alasan apa dan maksud apa hanya TERGUGAT lah yang tahu ;
14. Bahwa walaupun kecil kecilan, usaha kedai kopi dan jualan nasi/sarapan pagi yang dirintis oleh PENGGUGAT ternyata sangat menolong, baik dari segi penghasilan terutama sangat menolong membukakan hati dan pikiran PENGGUGAT, serta membuktikan tanggung jawab PENGGUGAT akan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tidak demikian halnya dengan TERGUGAT, karena TERGUGAT semakin karu karuan dan tidak terkontrol, semakin bebas dan leluasa diluar sana, berfoya foya,, mabuk mabukan, dan lebih dari itu TERGUGAT pun tega teganya berselingkuh dengan seorang janda dan mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) diluar rumah, dan bahkan tega teganya membawa teman wanitanya tersebut ke rumah ketika PENGGUGAT dan orangtua TERGUGAT tidak berada di rumah, dan masuk sampai ke kamar tidur PENGGUGAT dan TERGUGAT entah dengan maksud apa dan melakukan apa, hanya merekalah yang tahu, sehingga dari tingkah laku TERGUGAT sehari harinya, PENGGUGATpun mencurigai kalau TERGUGAT sudah menggunakan narkoba ;



15. Bahwa kecurigaan PENGUGAT akhirnya terbukti juga, dan apa yang ditakutkan oleh PENGUGAT menjadi kenyataan, dimana pada tanggal 17 Agustus 2018 ketika bangsa ini merayakan hari kemerdekaannya namun jiwa raga, hati dan pikiran PENGUGAT menjadi tidak merdeka lagi, karena tanpa sengaja PENGUGAT menemukan barang haram itu yaitu narkoba jenis sabu bersama dengan alat untuk menggunakannya dari tas tangan milik TERGUGAT, namun anehnya ketika hal itu dipertanyakan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT pun marah marah dan dengan kasar mengusir PENGUGAT dari rumah serta menyuruh PENGUGAT pulang saja ke rumah orangtua PENGUGAT, dan parahnya lagi ketika keributan itu disampaikan oleh Tante (adik metua perempuan PENGUGAT kepada mertua PENGUGAT (Orangtua TERGUGAT), dan PENGUGAT pun menerangkan kejadian tersebut kepada mertua PENGUGAT, namun tidak mendapat respon apa apa dan bahkan cenderung membela TERGUGAT seraya meminta PENGUGAT dan TERGUGAT untuk tidak mempermasalahkannya lagi dengan alasan **"MENJAGA NAMA BAIK KELUARGA"** ;

16. Bahwa sejak saat itu jiwa raga PENGUGAT hancur lebur, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak saling berkomunikasi lagi dan TERGUGAT lebih sering tidur diluar rumah, dan walaupun dirumah namun tidak satu kamar lagi dengan PENGUGAT, dan PENGUGAT terus menerus dilanda kecemasan dan ketakutan, takut kalau kalau suatu waktu TERGUGAT tertangkap karena penggunaan narkoba, dan takut kalau kalau perilaku buruk TERGUGAT itu tertular kepada anak PENGUGAT dan TERGUGAT satu satunya, sehingga PENGUGAT berniat untuk pergi meninggalkan TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT bingung hendak pergi kemana, mau kembali kerumah orangtua di Tebing Tinggi, takut kalau nantinya tidak diakui dan tidak diterima lagi oleh orangtua PENGUGAT karena selama ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengecewakan orangtua PENGUGAT, dan kalau ke rumah famili takut kalau nantinya PENGUGAT bersama anak PENGUGAT menjadi beban keluarga, sehingga hampir setiap malam PENGUGAT menangis dan meratapi kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

17. Bahwa PENGUGAT semakin tidak tenteram lagi tinggal bersama dengan TERGUGAT, karena sudah hampir 8 (delapan) bulan tidak berkomunikasi lagi dengan TERGUGAT, karena setiap kali ada percakapan dengan



TERGUGAT maka PENGGUGAT selalu menjadi korban, dan TERGUGAT selalu mengusir PENGGUGAT dari rumah dan menyuruh PENGGUGAT untuk kembali ke rumah orangtua PENGGUGAT di Tebingtinggi, dan ketika PENGGUGAT meminta agar PENGGUGAT pergi bersama dengan anak PENGGUGAT namun tidak diijinkan oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT selalu marah marah, sehingga PENGGUGAT pun tetap bersabar karena menurut PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT tidak akan membiarkan anak PENGGUGAT tinggal bersama dengan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak terpikir untuk pergi dari rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tanpa membawa serta anak PENGGUGAT satu satunya ;

18. Bahwa namun demikian PENGGUGAT terus aktif berkomunikasi dengan keluarga PENGGUGAT, baik yang ada di Tebingtinggi, yang ada di Medan bahkan dengan Namboru (Adik perempuan orangtua PENGGUGAT) yang ada di Batam, PENGGUGAT selalu berkomunikasi dan menceritakan pengalaman pengalaman pahit PENGGUGAT tersebut, dan Namboru PENGGUGAT yang ada di Medan mengatakan bahwa ianya akan ke Medan ke rumah anaknya yang di Medan sehingga menyuruh PENGGUGAT untuk datang ke Medan karena sekalian Namboru PENGGUGAT sudah kangen dan ingin bertemu dengan PENGGUGAT ;

19. Bahwa demikianlah, setelah PENGGUGAT mengetahui kalau Namboru PENGGUGAT sudah berada di Medan, maka pada tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib (pukul 4 sore), PENGGUGAT bersama dengan anak PENGGUGAT nekad kabur dari rumah meninggalkan TERGUGAT menuju ke Medan ke rumah keluarga PENGGUGAT untuk bertemu dengan keluarga dan Namboru PENGGUGAT yang sudah tiba di Medan, sehingga disana PENGGUGAT menceritakan semua pengalaman pahit yang dialami oleh PENGGUGAT sepanjang berumah tangga dengan TERGUGAT, dan pihak keluarga PENGGUGAT terutama Namboru PENGGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk ikut bersamanya ke rumahnya di Batam karena pada keesokan harinya Namboru PENGGUGAT hendak pulang ke rumahnya di Batam, dan PENGGUGAT pun setuju saja guna untuk menenangkan hati dan pikiran PENGGUGAT sekaligus bilamana memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan disana, karena bagi PENGGUGAT kehidupan bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin diteruskan lagi



karena hanya akan menambah derita bagi PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT, sehingga haruslah diakhiri ;

20. Bahwa perjalanan PENGGUGAT dengan Namboru PENGGUGAT ditempuh melalui perjalanan darat dari Medan ke Dumai dan dari Dumai akan dilanjutkan ke Batam dengan menaiki speedboat, akan tetapi betapa terkejutnya PENGGUGAT ketika masih berada di loket bus di Dumai menunggu jam keberangkatan kapal ke Batam, tiba tiba saja datang polisi anggota Polsek di Dumai mencari cari PENGGUGAT dengan menanyai para penumpang yang ada di loket bus tersebut bahwa ianya mencari seorang perempuan bersama dengan seorang anak yang kabur dari Tarutung, dan menyadari bahwa yang dicari oleh Polisi tersebut adalah PENGGUGAT maka PENGGUGAT bersama dengan Namboru PENGGUGAT menjumpai polisi tersebut sambil menanyakan apa maksud polisi tersebut mencari cari PENGGUGAT ;

21. Bahwa polisi tersebut menjelaskan kalau ia mendapat telepon dari temannya sesama polisi di Polres Tapanuli Utara meminta tolong untuk mencari dan menahan seorang perempuan bersama dengan seorang anak yang lari dari Tarutung, sehingga setelah PENGGUGAT dan Namboru PENGGUGAT menjelaskan tentang duduk permasalahannya maka polisi tersebut tidak membawa PENGGUGAT ke Kantor Polisi dan hanya meminta PENGGUGAT dan Namboru PENGGUGAT untuk tidak pergi meninggalkan loket bus tersebut menunggu pihak TERGUGAT dan keluarganya datang dari Tarutung, akan tetapi sampai sore pihak TERGUGAT tidak ada datang, malah yang datang adalah keluarga PENGGUGAT yang ada di Dumai, dan selanjutnya PENGGUGAT meminta ijin ke polisi tersebut untuk menunggu pihak TERGUGAT di rumah keluarga yang ada di Dumai dan hal tersebut dikabulkan oleh polisi tersebut karena memang PENGGUGAT bukan penjahat atau penculik anak, dan alasan PENGGUGAT untuk pergi meninggalkan TERGUGAT adalah wajar dan beralasan ;

22. Bahwa sekitar pukul delapan malam TERGUGAT bersama keluarganya tiba di rumah keluarga PENGGUGAT di Dumai, dan dengan arogannya TERGUGAT marah marah kepada PENGGUGAT serta menuntut agar anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dibawa pulang ke Tarutung pada saat itu juga, namun PENGGUGAT tidak setuju dan meminta kepada TERGUGAT agar permasalahan ini diselesaikan di rumah orangtua PENGGUGAT di Tebingtinggi, dan tidak berapa lama kemudian datanglah Bapauda



PENGGUGAT (Adik laki laki orangtua PENGGUGAT) dari Rantauprapat yang sengaja diminta oleh Ibu PENGGUGAT untuk menjemput PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT, akan tetapi melihat suasana sudah semakin tegang dimana TERGUGAT memaksa untuk membawa anak PENGGUGAT bersama mereka, sehingga terjadilah tarik tarikan anak pada waktu itu, akhirnya PENGGUGAT dengan terpaksa melepaskan anak PENGGUGAT dan selanjutnya dibawa oleh TERGUGAT bersama keluarganya ke Tarutung pada malam itu juga ;

23. Bahwa setelah PENGGUGAT berada di rumah orangtua PENGGUGAT di Tebing Tinggi, TERGUGAT maupun pihak keluarga TERGUGAT tidak pernah beritikad baik untuk datang menjumpai TERGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT di Tebing Tinggi, dan bahkan ketika PENGGUGAT meminta untuk dapat berkomunikasi dengan anak PENGGUGAT hal itupun tidak diperbolehkan oleh TERGUGAT, dengan berbagai alasan, sehingga praktis selama hampir satu bulan ini PENGGUGAT tidak pernah berkomunikasi lagi dengan anak PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengkhawatirkan adanya gangguan psychis (kejiwaan) pada anak tersebut, dimana selama ini anak tersebut selalu dekat dengan PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT tidak pernah peduli, apalagi sikap dan perilaku tidak terpuji dari TERGUGAT akan merusak mental dan kepribadian anak tersebut ;

24. Bahwa PENGGUGAT berusaha menghubungi pihak sekolah anak PENGGUGAT di Tarutung untuk sekedar dapat berkomunikasi, akan tetapi sangat mengagetkan bagi PENGGUGAT karena pihak sekolah menyatakan sejak satu bulan ini anak PENGGUGAT sudah jarang ke sekolah dan walaupun dibawa ke sekolah selalu mendapat pengawasan ketat dari keluarga TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak dapat berkomunikasi dengan anak tersebut ;

25. Bahwa PENGGUGAT menyadari, seyogianya perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama lamanya yang didasarkan atas cinta kasih dan saling pengertian diantara suami isteri sebagaimana menurut Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** akan tetapi tidaklah demikian



halnya dengan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, karena pada kenyataannya telah **"JAUH PANGGANG DARI API"** ;

26. Bahwa oleh karena itulah dari berbagai uraian kronologis sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT di atas, ternyata kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak harmonis lagi, telah terjadi cekcok atau keributan yang terus menerus, dimana PENGUGAT selalu berada dalam tekanan yang berakibat pada trauma dan ketakutan atau kecemasan sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang sering berlaku kasar dan ringan tangan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan PENGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT yang sering mabuk mabukan dan menggunakan narkoba, sehingga bukan saja mengancam keselamatan PENGUGAT melainkan dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi dan bagi PENGUGAT **tiada lain** selain mengajukan gugatan aquo agar perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

28. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan : **"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan"**

:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

29. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sering terjadi cekcok atau keributan yang terus menerus, PENGUGAT telah pergi meninggalkan TERGUGAT, telah pisah meja makan dan tempat tidur (Scaiding van tafel en bed), sebagai akibat perlakuan kasar dari TERGUGAT yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan PENGUGAT, terlebih lagi akibat perilaku buruk TERGUGAT yang sering mabuk mabukan dan menggunakan narkoba, maka antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga bilamana dikaitkan dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum untuk menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

30. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili gugatan aquo, untuk berkenan menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan Satu set Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam buku register yang khusus diadakan untuk itu ;

31. Bahwa dengan dinyatakannya Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka mengingat dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki laki yang belum dewasa, sehingga masih sangat memerlukan perhatian khusus dan bimbingan/asuhan dari

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, agar berkenan menetapkan dalam hukum 1 (satu) orang anak sah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur \pm 5 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014, sebagaimana terlihat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1202-LU- 18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, berada dalam Asuhan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa hingga anak tersebut bebas menentukan pilihannya ;

32. Bahwa mengingat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Tarutung, anak tersebut masih berada dalam penguasaan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran dan sangka yang beralasan manakala putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht), TERGUGAT tetap bersikukuh atau dengan cara apapun bersikukuh tidak bersedia untuk menyerahkan secara itikad baik anak tersebut kepada PENGGUGAT untuk diasuh oleh PENGGUGAT, sehingga sangatlah wajar dan beralasan hukum bilamana dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, agar berkenan Memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT anak sah satu satunya dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur \pm 5 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014, untuk diasuh oleh PENGGUGAT selaku Ibu Kandungnya sampai anak tersebut dewasa hingga anak tersebut bebas menentukan pilihannya ;

33. Bahwa mengingat anak sah PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka walaupun perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dinyatakan putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun TERGUGAT tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberi nafkah hidup anak tersebut kepada PENGGUGAT, sehingga dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Menghukum TERGUGAT untuk memberi nafkah (biaya hidup) anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada PENGGUGAT, atau sejumlah uang yang pantas menurut Yang Mulia Majelis, sampai anak tersebut dewasa hingga bebas menentukan pilihannya ;

34. Bahwa mengingat anak sah satu satunya dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan gugatan ini dimajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung masih berada dalam penguasaan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT sementara PENGGUGAT selaku Ibu Kandungnya tidak mendapat akses, waktu dan kesempatan untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak tersebut, karena selalu dihalang halangi dan tidak diperbolehkan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT khawatir hal tersebut akan mengganggu pertumbuhan jiwa dan perilaku anak tersebut, maka sangat mendesak dan beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, dalam suatu putusan provisional berkenan untuk memutuskan : Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan akses, waktu dan keleluasaan kepada PENGGUGAT untuk bertemu dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** baik langsung maupun melalui media komunikasi, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht) ;

35. Bahwa bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT berkenan mengabulkan gugatan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT berada sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk Menghukum TERGUGAT membayar seluruhnya ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, PENGGUGAT dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, seraya mengambil Putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan akses, waktu dan keleluasaan kepada PENGGUGAT untuk dapat bertemu secara langsung ataupun melalui media komunikasi dengan anak sah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur ± 5 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (In kracht)

II. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung Distrik 5 Wilayah 1 pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013, **adalah sah dan berkekuatan hukum ;**
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung Distrik 5 Wilayah 1 pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013, **PUTUS OLEH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;**
4. Menyatakan dalam hukum 1 (satu) orang anak sah PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama : **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur ± 5 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014, sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1202-LU- 18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, berada dalam Asuhan PENGGUGAT sampai

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa hingga anak tersebut bebas menentukan pilihannya ;

5. Memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT anak sah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur ± 5 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014, sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1202-LU- 18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, untuk diasuh oleh PENGGUGAT selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa hingga anak tersebut bebas menentukan pilihannya ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT biaya nafkah hidup anak sah PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah uang yang pantas menurut Majelis, sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu ;
8. Menyatakan dalam hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh ongkos ongkos perkara ;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik (in goede justitie) mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah, menyangkal dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali diakui oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil dibawah ini ;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Metodist Indonesia (GMI) Jemaat Karunia Tarutung, Ressort Tarutung, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nikah Nomor : 04/SN/GMI-K/07/2013 ;
3. Bahwa benar setelah Acara Pemberkatan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di Gereja Metodist Indonesia (GMI) Jemaat Karunia Tarutung, Ressort Tarutung selesai dilaksanakan, kemudian acara dilanjutkan dengan **Acara Adat** kepada hula-hula Marga Simorangkir seperti yang umumnya dilakukan dalam masyarakat adat Batak, yang dihadiri oleh keluarga, handai taulan, serta pengetua-pengetua adat kedua belah pihak, yang dilaksanakan di Kampung (Huta) Tergugat di Tarutung ;
4. Bahwa benar selanjutnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tertanggal 09 September 2013 ;
5. Bahwa benar dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan yang menegaskan **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** sehingga Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Metodist Indonesia (GMI) Jemaat Karunia Tarutung, Ressort Tarutung pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nikah Nomor : 04/SN/GMI-K/07/2013, yang kemudian didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tertanggal 09 September 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan **Sah dan Berkekuatan Hukum** ;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



6. Bahwa benar dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama : **Alvian Benedict Fidelis Hutabarat**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan “akan tetapi setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pun rela meninggalkan pekerjaan Penggugat tersebut dan bahkan nekad kawin lari dengan Tergugat ” (vide posita gugatan Penggugat poin ke-5). Dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan bahwa tidak benar karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan pekerjaannya, akan tetapi Penggugat berhenti bekerja setelah usia kandungan Tergugat berusia 6 (enam) bulan, sehingga demi alasan kesehatan bayi yang dikandungnya, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak bekerja lagi di Perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-5 Penggugat tersebut ;
8. Bahwa tidak ada alasan pembenar bagi Penggugat untuk mendalilkan “terlebih lagi dengan berbagai janji manis dari Tergugat semakin membuat Penggugat lupa dan jauh dengan ibu kandung penggugat, sehingga berbagai saran yang diberikan oleh ibu kandung penggugat diabaikan oleh penggugat, karena Penggugat pada awalnya yakin akan hidup bahagia bersama dengan Tergugat”, (Vide posita gugatan penggugat poin ke-6). Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan janji manis kepada Penggugat. Perlu Penggugat ingat bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan setuju untuk saling mencintai baik dalam keadaan suka maupun duka. Memang Tergugat Cuma seorang tamatan SMA namun Penggugat seorang Sarja, dan usia Penggugat pada waktu itu 33 (tiga puluh tiga tahun) sedangkan Tergugat berusia 29 (dua puluh Sembilan tahun), akan tetapi Tergugat sudah menceritakan kepada Penggugat tentang keadaan Tergugat yang sebenarnya, seharusnya Penggugat berpikir panjang untuk memaknai arti perkawinan dalam mewujudkan mimpi tentang arti perkawinan. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-6 Penggugat tersebut ;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan “akan tetapi hal itu tidaklah berlangsung lama karena setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mulai beada dalam tekanan, perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat senantiasa mengancam dan membuat Penggugat menjadi stress dan trauma karena ternyata perilaku Tergugat mulai berubah, ringan tangan dan berlaku kasar kepada Penggugat”. (vide posita gugatan Penggugat poin ke-7). Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut cenderung mengada-ada, karena sedikitpun Tergugat tidak pernah bermasalah dengan Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-7 Penggugat tersebut ;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan “bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat terkadang sering melampaui batas, memukuli Penggugat hingga luka-luka, memukuli Penggugat dengan kursi, dan bahkan dengan apa saja yang ada di tangan Tergugat dan di dekat Tergugat,... dst,.. hingga Penggugat nekat menuruti saja apa maunya Tergugat, (vide posita gugatan Penggugat poin ke-8). Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut cenderung mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah memukuli Penggugat ataupun membuat Penggugat luka. Memang Tergugat dan Tergugat pernah berselisih faham dengan Penggugat, dan saking emosinya, Penggugat melempar charger HP kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat menangkisnya, sehingga mengakibatkan luka diwajah Penggugat. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-8 Penggugat tersebut”;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan “Bahwa tekanan dan perlakuan kasar dari Tergugat semakin diperparah lagi oleh sikap dan tindakan keluarga Tergugat, ... dst, ... Penggugat menjadi bulan-bulanan tergugat bersama dengan keluarga Tergugat”, (vide posita gugatan Penggugat poin ke-9). Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa kurang baik apa Tergugat dan keluarga Tergugat kepada Penggugat? Sedangkan modal usaha Penggugat diusahakan oleh Tergugat bersama dengan

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat dengan cara mencencil kepada orang lain demi menambah penghasilan Tergugat dan Penggugat, dan keluarga Tergugat dan bahkan ayah Tergugat sering membawa Penggugat ke salon demi menyenangkan hati menantunya ;

12. Bahwa entah apa yang dipikirkan oleh Penggugat dalam hidup berkeluarga hingga setiap ada pekerjaan di dalam lingkup keluarga, Penggugat sering di kamar tanpa peduli akan sekitar rumah, dan bahkan yang lebih parahnya lagi, selama menjalani kehidupan perkawinan 6 (enam) tahun, Penggugat tidak pernah bersikap semestinya kepada mertua Penggugat. lebih parahnya lagi pada tahun 2017 yang lalu, Penggugat ketahuan berselingkuh dengan keluarga Tergugat, namun sedikitpun tidak ada perlakuan dari keluarga Tergugat yang menyalahkan Penggugat, dan malahan keluarga Tergugat sering membela Penggugat, walaupun Penggugat sering melawan orangtua Tergugat hingga ibu Tergugat sampai menangis. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-9 Penggugat tersebut ;

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan "... Penggugat juga meminta persetujuan dari Tergugat untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha berjualan walaupun kecil-kecilan guna menopang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ditolak oleh Tergugat, ...dst ... Penggugat selaku istri yang sah"(vide posita gugatan Penggugat poin ke-10). Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa tidak benar Tergugat menolak membuka usaha kecil-kecilan untuk menopang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun faktanya, Tergugat bersama dengan orangtua Tergugat berusaha untuk mendapatkan modal usaha untuk jualan Penggugat walaupun dengan cara meminjam kepada orang lain, dengan tujuan supaya menuruti kehendak Penggugat ;

14. Bahwa memang benar penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pindah rumah dan hidup mandiri (Manjae), namun Tergugat memperhatikan dan melihat sikap Penggugat yang kurang peduli terhadap anak Tergugat dan Penggugat, dimana Penggugat jarang sekali memasak untuk anak Tergugat dan penggugat, hingga akhirnya orangtua Tergugatlah yang sering memperhatikan kehidupan anak tersebut dan bahkan sangat dekat dengan orangtua Tergugat, dan si anak lebih dekat kepada Tergugat dibandingkan kepada Penggugat, sehingga Tergugat berpikiran untuk

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda hidup mandiri menunggu anak Tergugat dan Penggugat lebih besar daripada kehidupan anak jadi terlantar nantinya. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-10 Penggugat tersebut ;

15. Bahwa benar Tergugat sehari-harinya mengelola usaha rental mobil milik orangtua Tergugat dan sesekali mengemudikan mobil angkutan umum milik keluarga Tergugat, namun Tergugat memberi uang kepada Penggugat meskipun tidak menetap jumlahnya, karena namanya ekonomi pasti ada pasang surutnya. Walaupun orangtua Tergugat yang menafkahi Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tetap memberikan uang belanja kepada orangtua Tergugat untuk memenuhi hidup keluarga. Meskipun uang untuk membeli susu untuk anak Tergugat dan Penggugat didahulukan oleh orangtua Tergugat, namun uang tersebut tetap Tergugat bayar kepada orangtua Tergugat. Tergugat tidak pernah berfoya-foya seperti yang dituduhkan Penggugat. Perlu Penggugat ketahui bahwa usaha rental yang Tergugat jalankan adalah kontrak ke perusahaan, sehingga kadang-kadang terkendala pembayaran karena invoice, meskipun Tergugat mempunyai utang, namun tidak pernah Penggugat yang membayar utang Tergugat tersebut. Tidak benar Tergugat tinggi hati, karena apa yang telah pernah dilakukan oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap selalu berusaha merangkul Penggugat dan dekat dengan keluarga Tergugat. Namun semua usaha tersebut sia-sia belaka, karena Penggugat semakin tidak peduli, dan bahkan sudah sering menjawab orangtua Tergugat dengan kasar sambil menendang pintu. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-11 dari Penggugat ;

16. Bahwa tidak benar Tergugat tidakizinkan untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga honor di kantor-kantor Pemerintahan maupun di Perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sekitar Tapanuli Utara namun hal tersebut tidak semudah yang dipikirkan oleh Penggugat. Adapun usaha/ warung jualan kedai kopi dan jualan nasi/ sarapan pagi di Jalan DI. Panjaitan Tarutung yang diusahai oleh Penggugat dimodali oleh Tergugat dengan cara meminjam kepada orang lain, walaupun hasil dari usaha tersebut tidak pernah sampai kepada Tergugat, dan justru saat hasil jualan Penggugat sedang sepi, Tergugat berusaha membantu membayar jula-jula Penggugat

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



walaupun Penggugat sudah menarik jula-jula tersebut, Tergugat tidak pernah menikmatinya, dan hal itulah sebagai bukti bahwa Tergugat peduli kepada Penggugat. Kalau masalah belanja dapur dan kebutuhan susu anak, Tergugat dan orangtua Tergugatlah yang memikirkannya. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-12 dari Penggugat ;

17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan “sepanjang warung tersebut dibuka oleh Penggugat lebih satu tahun yang lalu, Tergugat hampir tidak pernah membantu Penggugat dalam menjalankan usaha tersebut, dan bahkan untuk sekedar duduk di warung tersebutpun Tergugat hampir tidak pernah, ...dst. (vide posita gugatan Penggugat poin ke-13). Dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat mau ngumpul bersama teman-teman Tergugat di warung tersebut dan Tergugat membayar apa yang Tergugat dan teman-temannya makan dan minum meskipun tidak sering, karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan, akan tetapi bukan tidak peduli. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-13 dari Penggugat ;

18. Bahwa Penggugat tidak pernah membawa janda ke rumah saat Penggugat dan orangtua Tergugat tidak di rumah seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, (vide posita gugatan Penggugat poin ke-14). Dalam hal ini Tergugat berkomunikasi kepada yang Penggugat tuduhkan murni karena urusan usaha. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-14 dari Penggugat ;

19. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan “... kecurigaan Tergugat ..., dst, ... karena tanpa sengaja Penggugat menemukan barang haram itu yaitu Narkotika jenis sabu lengkap dengan alat untuk menggunakannya, ... dst, ... Menjaga nama baik keluarga. Dalam hal ini Perlu Tergugat tegaskan bahwa karena Tergugat menjalankan usaha rental mobil, dan Tergugat menemukan sebuah bungkusan di dalam mobil tersebut dan tidak tahu barang tersebut milik siapa, sehingga Tergugat mengeluarkan barang tersebut menunggu untuk dimusnahkan, namun Penggugat selalu menuduh Tergugat pengguna sabu-sabu sehingga tergugat marah kepada Penggugat, dan pada saat itu Tergugat tidak ada mengusir penggugat, dan

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



tidak benar orangtua Tergugat tidak ada respon akan hal tersebut, justru sebaliknya orangtua Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat menjawab, "saya dapat di mobil, dan Tergugat tidak tahu siapa pemiliknya", selanjutnya orangtua Tergugat memutuskan untuk memusnahkannya, bukan dipakai oleh Tergugat. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-15 dari Penggugat ;

20. Bahwa Tergugat tidak tidur di luar rumah seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena banyak yang menitipkan mobil kepada Tergugat untuk dijalankan oleh Tergugat, sehingga apabila banyak mobil yang pulang dan terparkir di halaman rumah orangtua Tergugat, maka Tergugat sering tidur di depan ruang tamu, dan di kamar depan rumah orangtua Tergugat, dengan tujuan untuk mendengar apa yang terjadi di luar, mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian orang kehilangan mobil. Mengingat hal tersebut dan menjaga kepercayaan orang yang menitipkan mobil kepada Tergugat agar kepercayaan kepada Tergugat semakin tinggi dan usaha Tergugat dan Penggugat pun akan semakin lancar, maka Tergugat sering tidur di depan ruang tamu dan kamar depan, akan tetapi hal tersebut Tergugat lakukan bukan untuk menghindar dari tanggung jawabnya kepada Penggugat. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-16 dari Penggugat ;

21. Bahwa Penggugat tetap berkomunikasi dengan Pengugat, dan bahkan seminggu sebelum Penggugat meninggalkan rumah kediaman Tergugat dan Penggugat, Tergugat, Penggugat beserta anak mereka masih pergi mandi air panas bertiga dan makan di luar rumah, kemudian seminggu sebelum kepergiannya, Tergugat dan Penggugat masih berhubungan suami istri, jumatnya Penggugat masih meminta uang dari Tergugat, dan hari Minggu sebelum Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat masih mengantar Penggugat dan keluarga Tergugat ke Gereja, dan sepulang dari Gereja, Tergugat dan Penggugat bersama dengan anak Alvian masih makan siang bersama, dan selanjutnya Penggugat Pamit kepada Tergugat dan keluarga Tergugat untuk tahun baruan ke Simorangkir, Kecamatan Siatas barita dan diberangkatkan oleh keluarga Tergugat, dan dari sanalah Penggugat lari dan memblokir semua nomor HP keluarga Tergugat ;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



22. Bahwa ketika Tergugat mengecek Penggugat ke Simorangkir, Kecamatan Siatas barita, ternyata Penggugat tidak berada disana, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah Orangtua Tergugat, dan mengecek lemari pakaian, ternyata baju Penggugat dan baju anak Alvian tidak ada lagi di lemari. Selanjutnya Tergugat dan keluarga Tergugat mencari keberadaan Penggugat sehingga Tergugat teringat kepada Pria Idaman Lain (PIL) dari Penggugat yang setahun sebelumnya diketahui oleh keluarga Tergugat dan mendatangi kediaman pria tersebut, dan dari sana Tergugat dan keluarga Tergugat mengetahui dari pria tersebut sebuah pengakuan yang disertai video bahwa Penggugat dan pria tersebut sudah sering berhubungan intim. Selanjutnya dari pria tersebutlah diketahui perjalanan pelarian Penggugat ke kota Dumai. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-17 Penggugat ;
23. Bahwa kuat dugaan Penggugat sudah merencanakan pelariannya bersama dengan anak Alvian dengan membawa segala pakaian Penggugat dan anak Alvian dan barang-barang Penggugat, dan membawa satu unit sepeda motor Vario matic BK 5622 NAJ tanpa seizing Tergugat, karena Sepeda motor tersebut dibeli bersama oleh Tergugat dan Penggugat. Dari keterangan Pria Idaman Penggugat tersebut juga diketahui oleh Tergugat kalau beberapa hari sebelum pelarian Penggugat, namboru Penggugat yang tinggal di Batam sudah datang menjemput Penggugat untuk dibawa ke Batam. Berhubung namboru Penggugat sudah tiba di Medan dan dari Medan mereka berencana naik kapal ke Batam ;
24. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, penggugat masih Video call kepada Pria Idaman Lain Penggugat untuk memberitahu sekaligus menanyakan apa betul Tergugat sudah tahu arah pelarian Penggugat, dan oleh bantuan polisi melalui pencarian melalui HP, akhirnya Tergugat tahu Penggugat lari naik bus dari Medan ke Dumai. Akhirnya Tergugat mendapat informasi bahwa Penggugat berada di Loker CV. MAKMUR di Dumaidan menjumpai Penggugat di tempat tersebut seraya membujuk Penggugat agar bersama-sama Tergugat pulang ke Tarutung dan mengatakan kepada Penggugat supaya Tergugat dan Penggugat saling introspeksi diri tanpa melihat ke belakang demi anak Alvian, selanjutnya Ibu kandung Tergugat juga bersujud di hadapan Penggugat supaya Penggugat sudi kembali ke Tarutung dan kembali seperti dulu lagi ;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat tetap ngotot harus ke Batam hingga akhirnya Uda beserta naboru Penggugat mengatakan kepada orangtua Tergugat "Bawa anak dan cucu kalian dan kami bawa boru kami". Itulah momen perpisahan antara Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat di Dumai, sehingga tidak ada dasar Penggugat mendalilkan "... sehingga terjadilah tarik-tarikan anak pada waktu itu, ... dst, ... selanjutnya dibawa oleh Tergugat bersama keluarganya ke Tarutung pada malam itu juga. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-17, ke-18, ke-19, ke-20, ke-21, dan ke-22 dari Penggugat ;

26. Bahwa tidak ada dasar Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk datang menjumpai Penggugat maupun keluarga Penggugat di Tebing Tinggi. Dalam hal ini Tergugat maupun keluarga Tergugat mengetahui bahwasanya Penggugat sering membuat status di facebook yang mengindikasikan Penggugat di Jakarta sehingga Tergugat tidak tahu persisi dimana keberadaan Penggugat. Selanjutnya Tergugat bukan tidak memberi Penggugat kesempatan untuk Video Call dengan Anak Alvian, tetapi pada tanggal 13 Februari 2019, Tergugat dan Penggugat masih chatting seraya meminta supaya Penggugat diizinkan Video Call dengan Anak Alvian, namun Tergugat menjawab Penggugat yang intinya menerangkan bahwa alangkah baiknya apabila Penggugat datang ke rumah kediaman Tergugat dan Penggugat dahulu dan melanjutkan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun ajakan tersebut selalu ditolak oleh Penggugat. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-23 dan ke-24 dari Penggugat ;

27. Bahwa benar Tergugat masih mengharapkan Tergugat dan Penggugat tetap bersama demi tumbuh kembang anak Alvian tanpa harus melihat ke belakang akan kesalahan satu sama lain, akan tetapi Penggugat selalu menolak permintaan Tergugat tersebut dan selalu merasa bahwa Penggugatlah yang benar dan tergugatlah yang salah. Meski dalam hati Tergugat terasa perih karena belum lama berlalu (tahun 2018), Penggugat sudah ketahuan dengan Pria Idaman Lain Penggugat dimana keduanya telah berjanji di depan orangtua Tergugat supaya tidak melanjutkan hubungan gelap mereka, namun apabila Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat tidak ada jalan lain Tergugat pun setuju

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



untuk bercerai. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke-25 dari Penggugat ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi sehingga sekarang kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr./ Tergugat dk. dalam konvensi terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr./Tergugat dk. dan tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi ini ;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) JEMAAT KARUNIA TARUTUNG, RESSORT TARUTUNG, sebagaimana dimaksud dalam SURAT NIKAH Nomor: 04/SN/GMI-K/07/2013 ;
4. Bahwa benar setelah Acara Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) JEMAAT KARUNIA TARUTUNG, RESSORT TARUTUNG selesai dilaksanakan, kemudian acara dilanjutkan dengan **acara Adat** kepada Hula-hula Marga Simorangkir seperti yang umumnya dilakukan dalam masyarakat adat Batak, yang dihadiri oleh keluarga, handai taulan, serta pengetua-pengetua adat kedua belah pihak, yang dilaksanakan di Kampung (Huta) Penggugat dr./ Tergugat dk., di Tarutung ;
5. Bahwa benar selanjutnya perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. telah didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1202-KW-09092013-0005
tertanggal 09 September 2013 ;

6. Bahwa benar dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnyanya suatu perkawinan yang menegaskan **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”** sehingga Perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah melangsungkan perkawinan di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI)JEMAAT KARUNIA TARUTUNG, RESSORT TARUTUNG pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam SURAT NIKAH Nomor: 04/SN/GMI-K/07/2013, yang kemudian didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1202-KW-09092013-0005 tertanggal 09 September 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah selayaknya dinyatakan **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM** ;
7. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama: **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Bahwa sebelum Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. melaksanakan perkawinan, Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah sepakat dan setuju untuk saling mencintai baik dalam keadaan suka maupun duka. Memang Penggugat dr./ Tergugat dk. cuma seorang tamatan SMA namun Penggugat seorang Sarjana, dan usia Tergugat dr./ Penggugat dk. pada waktu itu 33 (tiga puluh tiga tahun) sedangkan Penggugat dr./ Tergugat dk. berusia 29 (dua puluh Sembilan tahun), akan tetapi Penggugat dr./ Tergugat dk. sudah menceritakan kepada Tergugat dr./ Penggugat dk. tentang keadaan Tergugat yang sebenarnya, seharusnya Tergugat dr./ Penggugat dk. telah berpikir panjang untuk memaknai arti perkawinan dalam mewujudkan mimpi tentang arti perkawinan, dan resiko hidup bersama dengan seorang

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



suami yang hanya tamatan SMA. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

9. Bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. sedikitpun tidak pernah bermasalah dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. sampai anak Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. berumur 1 (satu) Tahun. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

10. Bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak pernah memukul Tergugat dr./ Penggugat dk. ataupun membuat Tergugat dr./ Penggugat dk. luka. Memang Tergugat dr./ Penggugat dk. secara fakta Tergugat dr./ Penggugat dk. mempunyai emosi yang tidak terkendali dan cenderung ingin menang sendiri, seakan-akan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang selalu benar dan Penggugat dr./ Tergugat dk. yang selalu disalahkan. Penggugat dr./ Tergugat dk. dan pihak keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. selalu dianggap rendah oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

11. Bahwa orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. selalu baik dan perhatian atas kehidupan rumah tangga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. dan anak Alvian selalu dirawat dengan baik, sedangkan modal usaha Tergugat dr./ Penggugat dk. diusahakan oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. bersama dengan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan cara mencicil kepada orang lain demi menambah penghasilan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk., dan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan bahkan ayah Penggugat dr./ Tergugat dk. sering membawa Tergugat dr./ Penggugat dk. ke salon demi menyenangkan hati menantunya ;

12. Bahwa walaupun orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. selalu baik dan perhatian atas kehidupan rumah tangga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. dan anak Alvian selalu dirawat dengan baik, dan modal usaha Tergugat dr./ Penggugat dk. diusahakan oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. bersama dengan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



cara mencicil kepada orang lain demi menambah penghasilan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk., dan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan bahkan ayah Penggugat dr./ Tergugat dk. sering membawa Tergugat dr./ Penggugat dk. ke salon demi menyenangkan hati menantunya, namun Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak menghargai jerih payah suami Tergugat dr./ Penggugat dk. dan mertua Tergugat dr./ Penggugat dk., sebab setiap ada pekerjaan di dalam lingkup keluarga, Penggugat sering di kamar tanpa peduli akan sekitar rumah, dan bahkan yang lebih parahnya lagi, selama menjalani kehidupan perkawinan 6 (enam) tahun, Penggugat tidak pernah bersikap semestinya dan selalu menganggap rendah Tergugat dr./ Penggugat dk. dan orangtua Tergugat dr./ Penggugat dk. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

13. Bahwa pada tahun 2017 yang lalu, Tergugat dr./ Penggugat dk. ketahuan berselingkuh dengan keluarga Tergugat dr./ Penggugat dk., namun sedikitpun tidak ada perlakuan dari keluarga Tergugat dr./ Penggugat dk. yang menyalahkan dan menyudutkan Tergugat dr./ Penggugat dk. selanjutnya menasehati Tergugat dr./ Penggugat dk. supaya hal tersebut tidak pernah terjadi lagi, dan malahan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. sering membela Tergugat dr./ Penggugat dk., walaupun Tergugat dr./ Penggugat dk. sering melawan orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. hingga ibu Penggugat dr./ Tergugat dk. pernah sampai menangis akibat perkataan dan perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

14. Bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. sangat mendukung Tergugat dr./ Penggugat dk. apabila Tergugat dr./ Penggugat dk. membuka usaha kecil-kecilan untuk menopang kehidupan rumah tangga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. selain itu juga supaya ada kesibukan bagi Tergugat dr./ Penggugat dk. dan tidak suntuk tinggal di rumah seharian, sehingga Penggugat dr./ Tergugat dk. bersama dengan orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan uang sebagai modal usaha Tergugat dr./ Penggugat dk. walaupun dengan cara meminjam kepada orang lain, dengan tujuan supaya menyenangkan

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



hati Tergugat dr./ Penggugat dk. dan menambah penghasilan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

15. Bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak pernah berpikiran untuk hidup mandiri dan pindah rumah (*Manjae*) dari rumah tempat kediaman orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk., hal tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat dr./ Penggugat dk. yang jarang sekali memasak untuk anak Alvian dan Penggugat dr./ Tergugat dk., dimana akhirnya orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. lah yang sering turun tangan memperhatikan kehidupan anak Alvian dan bahkan sangat dekat dengan orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk., jika boleh membandingkan, si anak Alvian lebih dekat kepada Penggugat dr./ Tergugat dk. dibandingkan kepada Tergugat dr./ Penggugat dk., sehingga Penggugat dr./ Tergugat dk. berpikiran untuk menunda hidup mandiri menunggu anak Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. lebih besar lagi sedikit, daripada kehidupan anak jadi terlantar nantinya. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

16. Bahwa benar Penggugat dr./ Tergugat dk. sehari-harinya mengelola usaha rental mobil milik orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. namun Penggugat dr./ Tergugat dk. selalu memberikan uang kepada Tergugat dr./ Penggugat dk. meskipun tidak menetapkan jumlahnya, hal tersebut terjadi karena namanya ekonomi pasti ada pasang surutnya, disamping itu, usaha rental yang digeluti oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. a quo sebahagiannya dikontrakkan ke perusahaan, sehingga kadang-kadang terkendala pembayaran karena invoice, meskipun Penggugat dr./ Tergugat dk. mempunyai utang, namun tidak pernah Tergugat dr./ Penggugat dk. yang membayar utang Penggugat dr./ Tergugat dk. tersebut. Walaupun orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. yang menafkahi kehidupan rumah tangga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk., namun Penggugat dr./ Tergugat dk. tetap memberikan uang belanja kepada orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. Meskipun uang untuk membeli susu untuk anak Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Penggugat didahulukan oleh orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk., namun uang tersebut tetap Penggugat dr./ Tergugat dk. bayar kepada

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk., karena bagi Penggugat dr./ Tergugat dk. hidup ini harus dipakai untuk hal-hal yang positif dan jangan pernah berfoya-foya ;

17. Bahwa Tergugat dr./ Penggugat dk. adalah seorang wanita yang tinggi hati tanpa memperdulikan apa pekerjaan suaminya yang sedang merintis sebuah usaha yang menuntut profesionalisme yang tinggi, dan tidak tahu berterima kasih kepada orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. yang telah merawat dan memelihara anak Alvian sebagai buah hati dari Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. dan mencarikan modal usaha bagi Tergugat dr./ Penggugat dk. selain itu, karena apa yang telah pernah dilakukan oleh Tergugat dr./ Penggugat dk., yaitu telah mengkhianati ikatan suci perkawinannya dengan Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan berselingkuh dengan pria lain, tetapi Penggugat dr./ Tergugat dk. tetap selalu berusaha merangkul Tergugat dr./ Penggugat dk. dan selalu berusaha untuk mendekatkan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk.. Namun semua usaha tersebut sia-sia belaka, karena Tergugat dr./ Penggugat dk. semakin tidak peduli, dan bahkan Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah sering menjawab orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan kasar sambil menendang pintu, dan meremehkan orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk. a quo ;

18. Bahwa benar adapun usaha/ warung jualan kedai kopi dan jualan nasi/ sarapan pagi di Jalan DI. Panjaitan Tarutung yang diusahai oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. dimodali oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. dan orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan cara meminjam kepada orang lain, walaupun hasil dari usaha tersebut tidak pernah sampai kepada Penggugat dr./ Tergugat dk. semuanya bagi Tergugat dr./ Penggugat dk. sendiri, dan justru saat hasil jualan Tergugat dr./ Penggugat dk. sedang sepi, Penggugat dr./ Tergugat dk. berusaha membantu membayar jula-jula Tergugat dr./ Penggugat dk. walaupun Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah menarik jula-jula tersebut, Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak pernah menikmatinya, dan hal itulah sebagai bukti bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. peduli kepada Tergugat dr./ Penggugat dk. Kalau masalah belanja dapur dan kebutuhan susu anak, Penggugat dr./ Tergugat dk. dan orangtua Penggugat dr./

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dk.lah yang memikirkannya.Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

19.Bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. mau sesekali ngumpul bersama teman-teman Penggugat dr./ Tergugat dk. di warung milik Tergugat dr./ Penggugat dk.dan Penggugat dr./ Tergugat dk.selalu membayar apa yang Penggugat dr./ Tergugat dk. dan teman-temannya makan dan minum, meskipun tidak sering, karena Penggugat dr./ Tergugat dk. mempunyai pekerjaan yang harus segera diselesaikan, akan tetapi dalam hal ini bukan tidak peduli.Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

20.Bahwa Oleh karena banyak yang menitipkan mobil kepada Penggugat dr./ Tergugat dk. untuk dijalankan oleh Penggugat dr./ Tergugat dk., sehingga apabila banyak mobil yang pulang dan parkir di halaman rumah orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk., maka Penggugat dr./ Tergugat dk. sering tidur di depan ruang tamu untuk mendengar apa yang terjadi di luar, mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian orang kehilangan mobil. Mengingat hal tersebut dan menjaga kepercayaan orang yang menitipkan mobil kepada agar Penggugat dr./ Tergugat dk. semakin tinggi dan usaha Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. pun akan semakin lancar, maka Penggugat dr./ Tergugat dk. sering tidur di depan ruang tamu, akan tetapi hal tersebut Penggugat dr./ Tergugat dk. lakukan bukan untuk menghindar dari tanggung jawabnya dan kebencian atau dendam kepada Tergugat dr./ Penggugat dk.Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

21.Bahwa benar Penggugat dr./ Tergugat dk. tetap berkomunikasi dengan Tergugat dr./ Penggugat dk., dan bahkan seminggu sebelum Tergugat dr./ Penggugat dk. meninggalkan rumah kediaman Penggugat dr./ Tergugat dk. danTergugat dr./ Penggugat dk., Penggugat dr./ Tergugat dk., Tergugat dr./ Penggugat dk. beserta anak mereka masih pergi mandi air panas bertiga dan makan di luar rumah, kemudian seminggu sebelum kepergiannya, Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. masih

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri, jumatnya Tergugat dr./ Penggugat dk. masih meminta uang dari Penggugat dr./ Tergugat dk., dan hari Minggu sebelum Tergugat dr./ Penggugat dk. meninggalkan rumah, Penggugat dr./ Tergugat dk. masih mengantar Tergugat dr./ Penggugat dk. dan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. ke Gereja, dan sepulang dari Gereja, Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. bersama dengan anak Alvian masih makan siang bersama, dan selanjutnya Tergugat dr./ Penggugat dk. Pamit kepada Penggugat dr./ Tergugat dk. dan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. untuk tahun baruan ke Simorangkir, Kecamatan Siatas barita dan diberangkatkan oleh keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk., dan dari sanalah Tergugat dr./ Penggugat dk. melarikan diri dan memblokir semua nomor HP keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk. a quo ;

22. Bahwa benar Tergugat dr./ Penggugat dk. lebih dari setahun sebelumnya ketahuan oleh keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan mendatangi kediaman pria idaman Tergugat dr./ Penggugat dk., dan dari pria tersebut Penggugat dr./ Tergugat dk. dan keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. mengetahui sebuah pengakuan yang disertai video bahwa Tergugat dr./ Penggugat dk. dan pria tersebut sudah sering berhubungan intim. Selanjutnya dari pria tersebutlah ketahuan perjalanan pelarian Tergugat dr./ Penggugat dk. ke kota Dumai. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk. a quo ;

23. Bahwa Penggugat dr./ Tergugat dk. Menduga Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah merencanakan pelariannya bersama dengan anak Alvian dengan membawa segala pakaian Tergugat dr./ Penggugat dk. dan anak Alvian dan barang-barang Penggugat, dan membawa satu unit sepeda motor Vario matic BK 5622 NAJ tanpa seizin Penggugat dr./ Tergugat dk., karena Sepeda motor tersebut dibeli bersama oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. Dari keterangan Pria Idaman Tergugat dr./ Penggugat dk. tersebut juga diketahui oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. kalau beberapa hari sebelum pelarian Tergugat dr./ Penggugat dk., naboru Tergugat dr./ Penggugat dk. yang tinggal di Batam sudah datang

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk dibawa ke Batam. Berhubung namboru Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah tiba di Medan dan dari Medan mereka berencana naik kapal ke Batam. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

24. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Tergugat dr./ Penggugat dk. masih Video call kepada Pria Idaman Lain Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk memberitahu sekaligus menanyakan apa betul Penggugat dr./ Tergugat dk. sudah tahu arah pelarian Tergugat dr./ Penggugat dk., dan oleh bantuan polisi melalui pencarian melalui HP, akhirnya Penggugat dr./ Tergugat dk. tahu Tergugat dr./ Penggugat dk. lari naik bus dari Medan ke Dumai. Akhirnya Penggugat dr./ Tergugat dk. mendapat informasi bahwa Tergugat dr./ Penggugat dk. berada di Loker CV. MAKMUR di Dumai dan menjumpai Tergugat dr./ Penggugat dk. di tempat tersebut seraya membujuk Tergugat dr./ Penggugat dk. agar bersama-sama Penggugat dr./ Tergugat dk. pulang ke Tarutung dan mengatakan kepada Tergugat dr./ Penggugat dk. supaya Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. saling introspeksi diri tanpa melihat ke belakang demi anak Alvian, selanjutnya Ibu kandung Penggugat dr./ Tergugat dk. juga bersujud di hadapan Tergugat dr./ Penggugat dk. supaya Tergugat dr./ Penggugat dk. sudi kembali ke Tarutung dan kembali seperti dulu lagi. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;

25. Bahwa benar Tergugat dr./ Penggugat dk. tetap ngotot harus ke Batam hingga akhirnya Uda beserta namboru Tergugat dr./ Penggugat dk. mengatakan kepada orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. "Bawa anak dan cucu kalian dan kami bawa boru kami". Itulah momen perpisahan antara Keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan keluarga Tergugat dr./ Penggugat dk. di Dumai. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk. a quo ;

26. Bahwa benar Tergugat masih mengharapkan Tergugat dan Penggugat tetap bersama demi tumbuh kembang anak Alvian tanpa harus melihat ke belakang akan kesalahan satu sama lain, akan tetapi Penggugat selalu

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



menolak permintaan Tergugat tersebut dan selalu merasa bahwa Penggugatlah yang benar dan tergugatlah yang salah. Meski dalam hati Tergugat terasa perih karena belum lama berlalu (tahun 2018), Penggugat sudah ketahuan dengan Pria Idaman Lain Penggugat dimana keduanya telah berjanji di depan orangtua Tergugat supaya tidak melanjutkan hubungan gelap mereka, namun apabila Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat tidak ada jalan lain Tergugat pun setuju untuk bercerai. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dalil rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk. a quo ;

27. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak rukun dan damai dan tidak harmonis lagi, telah terjadi cekcok atau keributan yang terus menerus. Justru sebaliknya, Tergugat sudah selalu mengusahakan agar Penggugat bersama dengan Tergugat hidup bahagia dan bersama-sama membesarkan anak Alvian buah cinta Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat telah mengkhianati cinta suci yang telah dikrarkan Penggugat di depan Pendeta GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) JEMAAT KARUNIA TARUTUNG, RESSORT TARUTUNG dengan berhubungan intim dengan Pria Idaman Lain dari Penggugat, sehingga sudah dapat dikategorikan sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan perceraian menurut huruf (a), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 ;

28. Bahwa benar perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah mengkhianati janji suci antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. di depan Pendeta GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) JEMAAT KARUNIA TARUTUNG, RESSORT TARUTUNG dengan berhubungan intim dengan Pria Idaman Lain dari Penggugat, oleh karena itu Penggugat dr./ Tergugat dk. memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk **menyatakan perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

29. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memeriksa perkara ini memerintahkan Panitera pengadilan

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan Putusan perkara ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

30. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah berhubungan intim dengan Pria Idaman Lain dari Penggugat, dalam hal ini tidak memberikan suatu contoh yang baik kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, dan mengingat usaha yang ditekuni oleh Tergugat sudah mulai membuahkan hasil yang diyakini akan mampu untuk membiayai kehidupan anak, maka patut dan pantas apabila Penggugat dinyatakan memegang perwalian atas 1 orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama: **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sampai anak tersebut dewasa ;
31. Bahwa bilamana perkawinan Penggugat dr./Tergugat dk. dengan Tergugat dr./Penggugat dk. dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh terhadap **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 jatuh ke tangan Penggugat dr. /Tergugat dk. maka adalah patut menurut hukum bilamana Tergugat dr./Penggugat dk. dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** melalui Penggugat dr./Tergugat dk. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** dapat menentukan pilihannya dengan baik ;
32. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang tidak dapat dianulir/dibatah oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. maka secara hukum gugat rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk. sudah selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr./ Penggugat dk., maka pantas dan patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*) ;

34. Bahwa gugatan rekonvensi ini timbul akibat perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang mengkhianati perkawinan dengan cara sering bersama teman prianya yang baik di rumah maupun diluar rumah, maka pantas dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah melangsungkan perkawinan di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI)JEMAAT KARUNIA TARUTUNG, RESSORT TARUTUNG pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam SURAT NIKAH Nomor: 04/SN/GMI-K/07/2013, yang kemudian didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1202-KW-09092013-0005 tertanggal 09 September 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM** ;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah melangsungkan perkawinan di di GEREJA

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHODIST INDONESIA (GMI) JEMAAT KARUNIA TARUTUNG, RESSORT TARUTUNG pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam SURAT NIKAH Nomor: 04/SN/GMI-K/07/2013, yang kemudian didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1202-KW-09092013-0005 tertanggal 09 September 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah selayaknya dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** ;

- Menyatakan Penggugat dr./ Tergugat dk. yang mendapatkan hak asuh terhadap atas 1 orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama: **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 jatuh ke tangan Penggugat dr. /Tergugat dk. maka adalah patut menurut hukum bilamana Tergugat dr./ Penggugat dk. dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** melalui Penggugat dr./Tergugat dk. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** dapat menentukan pilihannya dengan baik ;
- Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** melalui Penggugat dr./Tergugat dk. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** dapat menentukan pilihannya dengan baik ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

MDN

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT



At a u

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trttanggal 16 Juli 2019 amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013, **adalah sah dan berkekuatan hukum ;**
3. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013, **PUTUS OLEH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu ;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dr./Tergugat dk mendapatkan hak asuh terhadap ;1 orang anak laki-laki yang belum dewasa yang dberi nama Alvian Benedict Fidelis Hutabarat ,yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 mei 2014 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor ; 1201-LU-180620140023 tertanggal 18 Juni 2014 hingga ia dewasa dan bebas menentukan pilihannya ;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat dk./Tergugat dr. Untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Kuasa Penggugat Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Rabu tanggal 31Juli 2019, telah memberitahukan kepada Jonggi Simanjuntak, SH/Kuasa Pembanding semula Penggugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 16 Juli 2019, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 25/Akta.Bdg/2019 jo Nomor 12/Pdt.G/2019/PNTrt, yang menyatakan bahwaPembanding semula Penggugat pada Jumat tanggal09 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 16 Juli2019, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

MDN

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G.2019/PN Trt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Dian Anugrah Hutabarat/Terbanding semula Tergugat, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 16 Juli 2019 tersebut;
4. Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/Akta.Bdg/2019 jo Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa tanggal 10 September 2019;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 25/Akta.Bdg/2019 jo Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019;
7. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2019/PNTrt,yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan NegeriTarutungpada hari Selasa tanggal 17 September 2019 kepada Terbandingsemula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh KuasaPembandingsemula Kuasa Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 September 2019, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukum yang menjadi dasar keberatan keberatan Pembanding/semula Penggugat sehingga dimohonkan banding oleh Pembanding/semula Penggugat,khususnya terhadap pertimbangan dan amar putusan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I telah secara salah atau keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian dalam perkara aquo, dengan alasan dan pertimbangan :

- Bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam pertimbangannya sebagaimana termuat pada halaman 59 alinea kedua dari bawah, Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN-TRT tertanggal 16 Juli 2019, menyatakan : Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas bukti pengakuan berupa Flashdisk (T-7) yang berisi video rekaman Pengakuan pria yang berhubungan dengan Penggugat menurut Hakim Ketua dan hakim Anggota I telah memenuhi ketentuan hukum perdata yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo", adalah benar benar merupakan pertimbangan

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



hukum yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini;

- Bahwa benar “Pengakuan” adalah merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata, dan benar pula bahwa berdasarkan Pasal 1923 KUHPerdata dikatakan **“Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak**, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan”, akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam perkara ini telah **“gagal paham”** dalam memahami ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1923 KUHPerdata tersebut sehingga telah secara salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dimana Pengakuan yang dimaksud dalam Pasal 1923 KUHPerdata jo Pasal 1866 KUHPerdata adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak yang berperkara terhadap pihak lainnya, atau dengan kata lain bahwa Pengakuan tersebut adalah pengakuan yang diberikan oleh pihak Penggugat atau oleh Pihak Tergugat ataupun kuasanya, baik dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, dan itulah yang dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, jadi bukan pengakuan dari orang lain atau pengakuan dari orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan perkara;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”** pada halaman 722 dikatakan : Pengertian Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KHPerdata, Pasal 174 HIR adalah :
 - Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan **salah satu pihak kepada pihak lain** dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
 - Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan;
 - Keterangan itu merupakan pengakuan (bekentenis, confession), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;
- Bahwa oleh karena itu Pengakuan dari seorang pria yang bernama Henock Hutahaean yang mengaku ngaku sebagai pria selingkuhan Penggugat diperbuat dengan cara merekam pernyataannya dalam satu rekaman video (flash disk) dan diajukan sebagai bukti oleh Tergugat, sama

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak dapat dikwalifikasi sebagai **"PENGAKUAN"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1923 KUHPerdara, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah secara hukum, karena Pengakuan tersebut diberikan oleh orang yang bukan pihak dalam perkara ini dimana Henok Hutahaean (sang pemberi pengakuan palsu) bukanlah pihak dalam perkara ini karenanya pengakuan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo, dan lebih tepatnya pengakuan tersebut adalah fitnah yang sengaja direkayasa oleh Tergugat sebagai pengalihan issue atas keterkaitan Tergugat dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa rekaman tersebut diperbuat di rumah Tergugat, dihadapan keluarga Tergugat dan anggota Polres Tapanuli Utara bermarga Silaban dan dihadapan seorang anggota Kodim 0210/TU bermarga Simanjuntak, sehingga besar kemungkinan pria tersebut dipaksa atau terpaksa dan berada dalam tekanan atau ancaman sehingga pria tersebut terpaksa membuat pengakuan, dan anehnya pria tersebut tidak berada lagi di Tarutung dan tidak dihadirkan juga sebagai saksi oleh Tergugat, sehingga kebenaran dari pengakuannya tersebut tidak dapat dibuktikan, padahal Penggugat prinsipal dan kuasa Penggugat telah siap untuk dikonfirmasi ataupun dikonfrontir di persidangan, sehingga sangatlah aneh bilamana kemudian Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menerima dan menjadikan pengakuan palsu tersebut sebagai alat bukti pengakuan menurut hukum;
- Bahwa pria yang mengaku atau yang dipaksa untuk membuat pengakuan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, dan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dengan alasan karena tidak berada di Tarutung lagi sesuai dengan pengakuan saksi saksi Tergugat, dan pengakuan tersebut tidak pernah diuji kebenarannya, sehingga sangatlah prematur bilamana pengakuan yang diperbuat berupa pernyataan dalam rekaman video (bukti T-7) dijadikan sebagai bukti pengakuan dalam perkara ini, padahal bukti T-7 sama sekali tidak dapat membuktikan atau memperlihatkan adanya perselingkuhan karena hanya merupakan pengakuan sepihak, sehingga seyogianya pengakuan pria tersebut haruslah diuji dan dibuktikan di depan persidangan karena perselingkuhan (perzinahan) adalah tindak pidana yang harus dibuktikan dalam peradilan pidana, maka dengan tidak adanya putusan pidana yang dapat membuktikan pengakuan tersebut dan bahkan bukti laporan ke pihak

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian saipun tentang peristiwa tersebut tidak ada sama sekali padahal pengakuan diperbuat dihadapan anggota Polres Tapanuli Utara bermarga Silaban dan anggota Kodim 0210/TU bermarga Simanjuntak sesuai dengan keterangan saksi Bobby Hutabarat dan saksi Godfried Washington Hutabarat dipersidangan;

- Bahwa sangatlah runyam dan menyesatkan serta merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia bilamana pengakuan yang diberikan oleh orang yang bukan pihak berperkara dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, pengakuan mana dengan sangat jelas terkait dengan tindak pidana, akan tetapi tidak pernah diproses secara pidana ataupun berupa laporan polisi sehingga tidak terbayangkan bilamana ada orang yang mengaku ngaku telah berselingkuh dengan isteri seseorang tanpa ditelusuri kebenarannya dan tanpa adanya proses hukum pidana atau putusan pidana yang menguatkannya, serta merta diterima dan dijadikan sebagai alat bukti pengakuan dalam menentukan hak asuh terhadap anak, maka tidaklah terbayangkan bilamana ribuan atau bahkan jutaan ibu harus kehilangan hak asuh terhadap anaknya hanya oleh karena adanya pengakuan (fitnah) dari seseorang yang mengaku telah berselingkuh;
- Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Hakim Ketua majelis dan Hakim Anggota I dalam perkara aquo selain bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan berpotensi menghilangkan hak asuh Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, jauh daripada itu pertimbangan aquo telah mencemarkan nama baik Pembanding/Penggugat dan serta merta telah menstigmatisasi atau memberi label atau mencap Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang berselingkuh, padahal itu adalah fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan karenanya sangatlah keliru dan merupakan pertimbangan hukum yang salah pertimbangan hukum aquo sehingga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;
- Bahwa selain itu, argumentasi Hakim Anggota II dalam pertimbangannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat tidak terdapat cacad hukum dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena bukti rekaman pernyataan dalam softcopy atau flashdisk yang diserahkan di persidangan tidak dapat diakui kebenarannya secara materil dalam hukum acara perdata karena konten dalam isi rekaman pernyataan tersebut perlu

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



pembuktian secara hukum atau setidaknya harus ada putusan pengadilan bahwa sipelaku telah terbukti secara hukum, sungguh sangat tepat dan benar sebab apa yang dinyatakan dalam rekaman flashdisk tersebut bukanlah pengakuan dari salah satu pihak yang berperkara dan secara terus menerus dibantah oleh Pembanding/Penggugat, sehingga pernyataan tersebut masih memerlukan pembuktian secara hukum, karenanya pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menerima dan menjadikan pernyataan dalam flashdisk tersebut sebagai alat bukti pengakuan adalah merupakan pertimbangan yang salah/keliru dan prematur sehingga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

2. Judex factie PN Tarutung telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti bukti surat serta tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat terkait dengan hak asuh anak :

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam perkara aquo telah mengajukan 11 (sebelas) buah alat bukti surat yang dapat dijadikan pertimbangan dan alat bukti yang sah atas gugatan aquo dan paling tidak terdapat 7 (tujuh) buah alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat terkait dengan hak asuh anak yang dapat membuktikan bahwa selayaknyalah hak asuh anak diberikan kepada Pembanding/semula Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alvian Benedict Fidelis Hutabarat, yakni bukti P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10 dan P. 11;
- Bahwa berdasarkan bukti P. 5 yaitu Fotocopy dari Photo (Gambar) yang diduga Narkotika jenis shabu yang diketemukan oleh Penggugat dari tas tangan milik Tergugat, adalah membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan narkoba jenis shabu, dimana Pembanding/semula Penggugat menemukannya dari tas tangan Terbanding/semula Tergugat, dan alat bukti mana kemudian dibenarkan oleh saksi Golfrid Hutabarat, yang dalam kesaksiannya menerangkan alat bukti narkotika tersebut benar diketemukan dari tas tangan Terbanding/Tergugat dan saksi dengan tanpa hak telah memusnahkan narkotika tersebut serta meminta kepada Penggugat untuk tidak mempermasalahkan lagi demi menjaga nama baik keluarga, sehingga dari alat bukti surat ini maka sangat tidak layak memberikan hak asuh anak kepada Terbanding/Tergugat karena dapat

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



- dipastikan akan berdampak buruk kepada pertumbuhan dan perkembangan jiwa si anak, akan tetapi fakta hukum tersebut sebagaimana dalam bukti P. 5 hanya dipertimbangkan ketika mempertimbangkan alasan alasan perceraian, sedangkan dalam mempertimbangkan hak asuh anak, bukti P. 5 aquo tidak dipertimbangkan;
- Bahwa demikian juga dengan bukti P. 6 yaitu Fotocopy dari salah satu Photo (Gambar) Luka lebam di kedua mata dan wajah Penggugat akibat penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis, padahal bukti P. 6 aquo dikuatkan juga dengan keterangan saksi saksi Penggugat, bahwa Tergugat berperangai tidak baik, suka memukuli Penggugat padahal hanya gara gara sepele dan dilakukan dihadapan anak, sehingga perangai Tergugat sangat tidak terpuji serta memperlihatkan bahwa Terbanding/Tergugat berperilaku kasar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa demikian juga dengan bukti surat P. 7 yaitu Fotocopy dari Photo (Gambar) photo Mesra Tergugat dengan selingkuhannya yang bernama MELVA Br. MANURUNG dari Laguboti, dan bukti P. 8 yaitu Fotocopy dari Photo (Gambar) photo Lanny br. Nasution (seorang janda dari Porsea) yang merupakan selingkuhannya Tergugat, dan sampai saat ini masih tetap menjalin hubungan dengan Tergugat, alat bukti surat tersebut dikuatkan juga dengan keterangan saksi saksi Penggugat, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis, padahal melalui bukti bukti surat tersebut Terbanding/Tergugatlah yang telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga sangat tidak layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa demikian juga dengan bukti P. 9 yaitu Fotocopy dari **SURAT KETERANGAN Nomor : 421.2/006.B/SD-K/TT/IV/2019**, tertanggal Tebing Tinggi 01 April 2019, yang menerangkan bahwa EMALIA DAMERIS Br. SIMORANGKIR (Penggugat), telah bekerja sebagai Tenaga Pengajar (Guru) di SD Swasta Kharisma Tebing Tinggi terhitung mulai bulan Maret 2019 adalah merupakan bukti nyata bahwa Pembanding/semula Penggugat berkemampuan untuk menafkahi dan memyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat dimana Poembanding/Penggugat sudah mempunyai pekerjaan tetap dan lagipula berprofesi sebagai guru sehingga
- Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



secara ekonomis dan psikologis jauh lebih mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi faktanya bukti P. 9 aquo sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis dalam menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kemudian bukti P. 10 yaitu Fotocopy dari **Surat/Catatan Absen Alvian Hutabarat (Anak Penggugat) dari Bulan Januari – Maret 2019**, yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Wali kelas dan diketahui oleh Kepala Sekolah TK GKPI Tarutung, adalah memperlihatkan dan membuktikan setelah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Terbanding/Tergugat pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 ternyata anak Penggugat dan Tergugat jarang ke sekolah, sehingga melalui bukti ini dan keterangan saksi saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa Terbanding/Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Medan - Tarutung sehingga praktis 1 x dalam 2 hari Terbanding/Tergugat tidak pulang ke rumah, maka atas alasan itupula sudah dapat dipastikan bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat mengasuh anak penggugat dan Tergugat sehingga sangat dikhawatirkan anak tersebut sepanjang dalam asuhan Terbanding/Tergugat akan tidak bersekolah lagi atau akan tidak terurus dengan baik, namun fakta fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis;
- Bahwa demikian juga dengan bukti P. 11 yaitu : Fotocopy dari **Photo (Gambar) Penggugat bersama dengan Alvian Hutabarat (Anak Penggugat), tertanggal 9 April dan tanggal 10 April 2019**, di Kantor Kepala Sekolah TK GKPI, yang memperlihatkan Penggugat sangat dekat dengan Alvian Hutabarat (Anak Penggugat), sehingga dengan bukti ini terlihat dan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dengan Pembanding/Penggugat, hal mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat dan juga saksi saksi Tergugat, akan tetapi oleh karena Terbanding/Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan 1 x 2 hari ke Medan dan tidak tinggal di rumah dan Pembanding/Penggugat selama ini berjualan sarapan pagi sehingga pagi pagi sekali harus keluar rumah untuk mencari nafkah/berjualan, maka praktis yang mengurus anak penggugat dan Tergugat pada pagi hari adalah kakek/neneknya (orangtua Terbanding/Tergugat, dan juga tantenya Terbanding/Tergugat, namun fakta fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Majelis, dan karena itulah hak asuh yang diberikan kepada Terbanding/Tergugat akan

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



dijalankan oleh orangtua Terbanding/Tergugat sehingga tidaklah berlebihan bilamana Pembanding/Penggugat berpendapat “sesungguhnya” hak asuh anak yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim Anggota I bukanlah kepada Terbanding/Tergugat melainkan adalah kepada kakek/nenek Terbanding/Tergugat, yang selama proses persidangan terlihat sangat pro aktif dibandingkan dengan Terbanding/Tergugat;

- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti bukti surat aquo, dimana bukti bukti surat aquo telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, namun tanpa alasan yang jelas ataupun tanpa pertimbangan hukum yang benar telah mengabaikan bukti bukti surat tersebut, hal mana telah bertentangan dengan hukum karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini dan bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali sebahagian bukti bukti surat aquo, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan yang menolak hak asuh anak diberikan kepada Pembanding/Penggugat sebagaimana tuntutan Pembanding/Penggugat pada bahagian konpensi melainkan menyerahkan hak asuh anak kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana pada bahagian rekonsensi adalah merupakan pertimbangan dan amar putusan yang salah/keliru dan tidak berdasar sehingga pertimbangan hukum yang menolak memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dan amar putusan dalam rekonsensi yang memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;
- Bahwa selain tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I telah pula mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta peristiwa, dimana Penggugat berusaha kabur (melarikan diri) dari rumah bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alvian Benedict Fidelis Hutabarat adalah guna untuk melepaskan diri dari cengkeraman Tergugat dan keluarga Tergugat, serta menghindari agar perilaku buruk Tergugat tidak tertular kepada anak Penggugat dan Tergugat, serta fakta peristiwa dimana Pembanding/Penggugat berusaha untuk bertemu dengan anak Penggugat

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



dan Tergugat disekolahkan di TK GKPI Tarutung namun dicegah oleh orangtua Terbanding/Tergugat dengan mengerahkan pihak kepolisian, hal mana adalah merupakan bukti nyata bahwa Pembanding/Penggugat sangat dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat serta Pembanding/Penggugatlah yang lebih layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, sehingga atas dasar fakta fakta peristiwa tersebut maka pertimbangan hukum yang menolak memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dan amar putusan dalam rekonpensi yang memberikan hak asuh anak kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Alasan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum tentang perceraian tidak sejalan dengan alasan alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Tentang Hak Asuh Anak :

- Bahwa judex factie PN Tarutung dalam perkara ini telah menerima dan mengabulkan petitum gugatan Penggugat tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena perceraian dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 60 alinea kedua dari bawah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN-Trt tanggal 16 Juli 2019, yang menyatakan : ***“Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan pasal 39 ayat 2 (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut Penggugat bahwa Tergugat menggunakan narkoba dan telah pisah ranjang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang telah terpenuhi”***, artinya bahwa alasan/dasar pertimbangan judex factie yang dijadikan sebagai dasar pertimbangannya dalam memberi putusan tentang petitum perceraian adalah karena antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat), terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena **Tergugat menggunakan narkoba** dan telah pisah ranjang sejak awal tahun 2019, akan tetapi pertimbangan judex factie aquo telah diabaikan

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I ketika mempertimbangkan tentang hak asuh anak dalam perkara ini;

- Bahwa pertimbangan judex factie tentang perceraian adalah terkait dengan perilaku Terbanding/Tergugat yang mabuk mabukan dan menggunakan narkoba sebagaimana dalil gugatan Penggugat, secara hukum dalam pertimbangan judex factie aquo sesungguhnya telah terbukti/terpenuhi, sehingga perilaku Tergugat yang mabuk mabukan dan menggunakan narkoba tersebut seharusnya menjadi faktor penting dan menentukan dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak, serta atas dasar dan alasan itu pula seharusnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sependapat dengan hakim Anggota II untuk memberikan hak asuh anak kepada Pembanding/Penggugat, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh judex factie;
- Bahwa adapun mengenai petitum hak asuh anak yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat, terlihat bahwa Hakim Ketua Majelis dan hakim Anggota I dalam pertimbangannya telah menggunakan standard ganda yakni mengabaikan perilaku buruk Terbanding/Tergugat yang suka mabuk mabukan dan menggunakan narkoba jenis sabu, dan kemudian mendasari pertimbangannya atas suatu fitnah dengan mengatakan : **“..... karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan sebelumnya dengan pria lain sehingga hal ini memberi hal negatif bagi perkembangan hidup si anak sehingga Majelis menilai hal ini patutlah ditolak”** (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN-TRT halaman 60 alinea pertama);
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut selain keliru karena tidak bersesuaian dengan alasan/dasar pertimbangan tentang petitum perceraian, juga sangatlah aneh dan menimbulkan pertanyaan “Apakah perilaku buruk Terbanding/Tergugat yang suka mabuk mabukan dan menggunakan narkoba tidak memberi hal negatif bagi perkembangan hidup si anak ?, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum yang menolak hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan amar putusan dalam konpensi yang memberikan hak asuh anak kepada Penggugat rekompensi/Tergugat dalam konpensi, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan petitum terhadap Hak Asuh Anak, karena telah mempertimbangkannya tidak secara berurutan sebagaimana dalam gugatan, atau dengan kata lain bahwa petitum tentang Hak Asuh anak telah dipertimbangkan padahal petitum tentang perceraian belum dipertimbangkan :

- Bahwa bilamana diperhatikan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung khususnya pada halaman 60 alinea pertama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN-TRT, dalam pertimbangannya dikatakan : ***“Menimbang bahwa mengenai petitum hak asuh anak oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas bahwa telah dibuktikan Tergugat karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan sebelumnya dengan pria lain sehingga hal ini memberi hal negatif bagi perkembangan hidup si anak sehingga Majelis menilai hal ini patutlah ditolak”***, artinya bahwa Majelis hakim sangat terburu buru dan terlalu prematur dalam mempertimbangkan petitum tentang hak asuh anak, karena petitum tentang agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sama sekali belum dipertimbangkan atau diputuskan, dan barulah kemudian dipertimbangkan atau diputuskan pada pertimbangan yang berikutnya setelah hak asuh anak dipertimbangkan dan diputuskan, yaitu pada halaman 60 alinea terakhir yang menyatakan : ***“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan”***;
- Bahwa Hak Asuh Anak adalah merupakan konsekuensi logis dari diputuskannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena perceraian, sehingga dalam hal perkara gugatan perceraian maka tidak boleh tidak bahwa petitum tentang tuntutan agar perkawinan dinyatakan putus oleh karena perceraian haruslah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu, dan bilamana perkawinan telah dinyatakan putus oleh karena perceraian barulah kemudian hak asuh terhadap anak dipertimbangkan dan diputuskan, dan bilamana

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



petitum tentang perceraian dinyatakan tidak diterima, maka hak asuh anak tidak mungkin dipertimbangkan lagi;

- Bahwa oleh karena itu sangatlah aneh dan keliru menurut hukum pertimbangan judex factie PN Tarutung yang telah terlebih dahulu memberi pertimbangan dan putusan tentang hak asuh anak, padahal pertimbangan atas petitum gugatan tentang perceraian belum dipertimbangkan atau belum diputuskan, dan hal ini sangatlah prematur serta memperlihatkan adanya kesalahan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan yang menolak memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Pembanding/Penggugat tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan segala hal yang telah Pembanding/Penggugat kemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat, seraya berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN-TRT tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dan berkenan pula MENGADILI SENDIRI perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 12/Pdt. G/2019/PN-TRT tertanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat ;

Dan mengadili sendiri :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan akses, waktu dan keleluasaan kepada PENGGUGAT untuk dapat bertemu secara langsung ataupun melalui media komunikasi dengan anak sah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur ± 5

MDN

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, lahir di Balige pada tanggal 17 Mei 2014, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (In kracht);

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung Distrik 5 Wilayah 1 pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013, **adalah sah dan berkekuatan hukum;**
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen di GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) Jemaat KARUNIA TARUTUNG, Resort Tarutung Distrik 5 Wilayah 1 pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-09092013-0005 tanggal 9 September 2013, **PUTUS OLEH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Menyatakan dalam hukum 1 (satu) orang anak sah PENGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama : **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur \pm 5 Tahun, lahir di Balige pada tanggal 17 Mei 2014, sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, berada dalam Asuhan PENGUGAT sampai anak tersebut dewasa hingga anak tersebut bebas menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGUGAT anak sah PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ALVIAN BENEDICT FIDELIS HUTABARAT** ; Laki laki, Umur \pm 5 Tahun, lahir di Balige pada tanggal 17 Mei 2014, sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1202-LU-18062014-0023 tertanggal 18 Juni 2014 yang diperbuat

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, untuk diasuh oleh PENGUGAT selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa hingga anak tersebut bebas menentukan pilihannya;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT biaya nafkah hidup anak sah PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah uang yang pantas menurut Majelis, sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu;
8. Menyatakan dalam hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar seluruh ongkos ongkos yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah diserahkan memori banding tersebut kepadanya, dan telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang diterima tanggal 07 Oktober 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan hukum diajukannya kontra memori banding ini adalah berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. **Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sudah tepat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo, dengan alasan:**

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tepat dan benar Hakim Ketua majelis dan hakim anggota I dalam pertimbangannya menguraikan, sesuai dengan pasal 1866 KUHPdata, alat pembuktian meliputi:
 1. Bukti tertulis;
 2. Bukti saksi;
 3. Persangkaan;
 4. Pengakuan;
 5. Sumpah;
- Bahwa sudah tepat dan benar Hakim Ketua majelis dan Hakim anggota I yang mempertimbangkan bahwa sesuai dengan pasal 1923 KUHPdata, yang menyatakan bahwa pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar Pengadilan;
- Bahwa sudah tepat dan benar Hakim Ketua majelis dan Hakim anggota I yang mempertimbangkan bahwa sesuai dengan pasal 1928 KUHPdata, yang menyatakan bahwa Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang Pengadilan;
- Bahwa sudah tepat dan benar Hakim Ketua majelis dan hakim anggota I yang mempertimbangkan bahwa sesuai pertimbangan diatas, berupa bukti pengakuan berupa flashdisk (T-7) yang berisi rekaman video pengakuan pria yang berhubungan dengan Penggugat menurut Hakim Ketua majelis dan hakim anggota I telah memenuhi ketentuan hukum perdata yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam memutus perkara a quo;
- Bahwa sudah tepat dan benar Hakim Ketua majelis dan hakim anggota I yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat di muka persidangan yang bernama bobby Rahmat Hutabarat yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang seorang pria yang bernama Eno telah berhubungan badan dengan Penggugat berdasarkan chatingan media sosial dan pengakuan pria yang diduga selingkuhan Penggugat yang bernama Eno, dan dihubungkan dengan bukti T-7, yaitu rekaman video dalam bentuk flashdisk, yaitu pengakuan pria selingkuhan Penggugat tentang hubungannya dengan Penggugat;

MDN

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT



- Bahwa sudah tepat dan benar Hakim Ketua majelis dan Hakim anggota I yang dalam pertimbangannya menolak hak asuh anak oleh Penggugat, karena Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain, sehingga hal ini memberi hal negatif bagi perkembangan hidup si anak sebagaimana pertimbangan Hakim Ketua majelis dan hakim anggota I dalam memutus perkara a quo, (vide pertimbangan Hakim Ketua majelis dan Hakim anggota I halaman 60 alinea I/ pertama);
- Bahwa sudah tepat dan benar Hakim Ketua majelis dan Hakim anggota I yang mempertimbangkan bahwa Penggugat telah berselingkuh sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat di muka persidangan yaitu Bobby Rahmat Hutabarat yang menerangkan bahwa Eno Hutahaeen mengakui hubungannya dengan Penggugat yang sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri di konter tempat Eno Hutahaeen bekerja, dan dihubungkan dengan keterangan saksi **JUNI LUSINERIA MARBUN** yang menerangkan bahwa pada tahun 2018, anak kakak saksi yang bernama NANDA yang curiga kepada Penggugat, selanjutnya NANDA melihat chattingan Penggugat dengan paribannya yang bernama Putra, dimana Penggugat mengakui kepada Putra bahwa Penggugat dan selingkuhannya saling membutuhkan, selanjutnya Putra memperingatkan Penggugat supaya bermain cantik, yang dihubungkan dengan bukti T-7, yaitu rekaman video dalam bentuk flashdisk yaitu pengakuan pria selingkuhan Penggugat tentang hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa Terbanding/ semula Tergugat tidak sependapat dengan Hakim anggota II, yang berpendapat bahwa seharusnya anak tersebut haruslah berada dalam asuhan ibu kandungnya, yaitu Penggugat. Dalam hal ini Terbanding/ semula Tergugat tidak sependapat dengan pendapat Hakim anggota II tersebut, karena berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan dikatakan, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dalam hal ini, sudah tepat pertimbangan Hakim Ketua majelis dan Hakim anggota I dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa Penggugat telah

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



berselingkuh sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat di muka persidangan yaitu Bobby Rahmat Hutabarat yang dihubungkan dengan bukti T-7, yaitu rekaman video dalam bentuk flashdisk yaitu pengakuan pria selingkuhan Penggugat tentang hubungannya dengan Penggugat, sehingga hak asuh anak jatuh kepada Terbanding/ Tergugat;

2. Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sudah tepat dalam mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat dalam perkara a quo, dengan alasan:

- Bahwa Terbanding/ semula Tergugat sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang mempertimbangkan keseluruhan bukti- bukti surat dari Terbanding/ semula Tergugat sejumlah 8 (delapan) bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/ semula Tergugat di muka persidangan yang membuktikan bahwa Terbanding/ semula Tergugat sudah selayaknya mendapatkan hak asuh atas anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfian Benedict Fidelis Hutabarat;
- Bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa PercakapanPenggugat danpria selingkuhan Penggugatmelalui media sosial, yang berisi kata-kata mesraPenggugat kepada pria yang diduga selingkuhan Penggugat, sudah cukup membuktikan bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfian Benedict Fidelis Hutabarat;
- Bahwa demikian juga berdasarkan berdasarkan bukti T-6 dari Tergugat berupa PercakapanTergugat danPenggugat yang berisi kata-kata Tergugat yang meminta agar Penggugat kembali ke rumah kediaman Tergugat dan Penggugat sudah cukup membuktikan bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfian Benedict Fidelis Hutabarat;
- Bahwa demikian juga berdasarkan berdasarkan bukti T-7 dari Tergugat berupa Rekaman vidio pengakuan pria yang diduga selingkuhan Penggugat yang telah pernah berhubungan badan dengan Penggugat

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



sudah cukup membuktikan bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfian Benedict Fidelis Hutabarat;

- Bahwa demikian juga berdasarkan berdasarkan bukti T-8 dari Tergugat berupa uang pemberian dari Tergugat kepada Penggugat sewaktu Tergugat dan Penggugat masih hidup bersamasudah cukup membuktikan bahwa dalil Pembanding/ semula Penggugat yang mendalilkan bahwa Terbanding/ Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Pembanding/ semula Penggugat sudah dapat dikesampingkan, karena tidak terbukti, sehingga sudah selayaknya dan sudah tepat Terbanding/ dahulu Tergugat yang mendapatkan hak asuh atas anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfian Benedict Fidelis Hutabarat;

3. Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sudah tepat dalam mempertimbangkan alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tentang hak asuh anak, dengan alasan:

- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya dalam halaman 60 alinea kedua dari bawah dari salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 12/ Pdt.G/ 2019/ PN.Trt. tertanggal 16 Juli 2019, terakhir dari bawah, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menguraikan bahwa alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 9 tahun 1975, yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut Penggugat bahwa Tergugat menggunakan narkoba dan telah pisah ranjang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dalam hal ini yang ditekankan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam memutus perceraian Penggugat dan tergugat yaitu “ antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan frasa “Menurut Penggugat” bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat mempunyai narkoba jenis sabu adalah hanya dugaan Penggugat semata tanpa pembuktian secara seksama, maupun

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



berdasarkan putusan pengadilan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang diambil keterangannya di muka persidangan, dan bukti-bukti Surat, tidak diperoleh satu alat buktipun bahwa Tergugat telah mempunyai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terbanding/ dahulu Tergugat tidak sependapat dengan Hakim anggota II, yang berpendapat bahwa seharusnya anak tersebut haruslah berada dalam asuhan ibu kandungnya, yaitu Penggugat. Dalam hal ini pendapat Hakim anggota II tersebut adalah keliru, karena berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan telah secara gamblang diuraikan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sehingga tidak tepat pertimbangan hakim anggota II dalam pertimbangannya berpendapat bahwa sudah seharusnya penggugat yang melakukan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 17 Agustus 2018, Penggugat menemukan narkoba jenis ganja beserta alat hisapnya ke dalam tas tangan Tergugat, dan hal itu orangtua laki-laki Tergugat ketika menjadi saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa kejadian itu pernah dengan dari menantunya dan waktu orangtua Tergugat tidak mengetahui kalau benda itu menyangkut narkoba. Dalam hal ini, adalah keliru pendapat hakim anggota II yang berpendapat demikian, karena hanya berdasarkan temuan sabu-sabu di tas tangan milik Tergugat sudah memvonis Tergugat adalah penyalah guna narkoba, padahal berdasarkan keterangan orangtua Tergugat dimuka persidangan, ketika orangtua Tergugat bertanya kepada Tergugat tentang sabu-sabu tersebut, Tergugat mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik orang yang menyewa mobil rental Tergugat sebelumnya yang selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Tergugat ke dalam tas tangan Tergugat, hingga akhirnya orangtua Tergugat memusnahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa adalah keliru apabila hakim anggota II berpatokan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1026K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, karena **pada hakekatnya Yurisprudensi dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara**

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



apabila ada kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak tepat hakim anggota II mempergunakan yurisprudensi a quo untuk memutus perkara dimaksud, karena berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Bahwa berdasarkan segala argumentasi hukum diatas, sudah selayaknya Ketua Pengadilan Tinggi Medan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding Pemanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Trt. tertanggal 16 Juli 2019;
3. Menghukum Pemanding/ dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta biaya perkara banding;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 16 Juli 2019, maka terhadap Memori Banding dari Kuasa Pemanding semula Kuasa Penggugat dan Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Mengenai Keberatan Ad 1 dan Ad 2 :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena bukti pengakuan (bukti T-7) berupa video pengakuan dari seorang pria yang berselingkuh dengan Penggugat sebagai bukti pengakuan diluar

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



pasal 1923 KUH Perdata, bukanlah satu-satunya bukti dikabulkannya perceraian dan tentang kedudukan Terbanding semula Tergugat sebagai Bapak yang berhak mengasuh anak tersebut dalam perkara ini, karena dari awal juga Pembanding semula Tergugat tidak diestui orang tuanya perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat, dan selama dalam perkawinan sebelum adanya gugatan perceraian ini, Pembanding semula Penggugat adalah bertempat tinggal dan ikut mertua dari Pembanding semula Penggugat, dan juga dari ketidak jelasan Pembanding semula Penggugat dalam pekerjaannya dengan penghasilan tetap yang belum jelas membawa anak tersebut ke Batam, dan lagi pula bahwa tujuan kepada siapa diantara orang tuanya diberikan pengasuhan anak apabila terjadi perceraian adalah dengan tujuan utama dan mulia demi kepentingan terbaik bagi sianak, dan secara hukum adat Batak yang menganut sistim Patrilineal, bahwa anak yang lahir dari sebuah perkawinan adalah anak keturunan dan ahli waris dari marga Bapaknya;

Mengenai Keberatan Ad 3 dan Ad 4 :

- Bahwa keberatan-keberatan dari Memori Banding tersebut, maka ternyata kedua pihak tidak dapat dipersatukan lagi dan perceraian tidak bisa dihindarkan sebagai upaya terakhir penyelesaian perselisihan dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sehingga berlanjut dengan kepada siapa yang paling berhak atas pengasuhan anak yang masih dibawah umur, maka sistematika pertimbangan yang didalilkan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidaklah menyebabkan putusan ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena terpenting dalam sistematika amar putusan ternyata dinyatakan perkawinan dinyatakan putus terlebih dahulu barulah dengan segala akibat hukumnya, dan ternyata setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memeriksa gugatan dan salinan putusan tersebut dalam perkara ini, telah dipertimbangkan seluruhnya dengan baik serta secara tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



dalam memutuskan perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga amar putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya adalah mendukung dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, meskipun ada disenting opinion tentang hak asuh atas anak tersebut, maka oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, maka mutatis mutandis kontra memori banding tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh karena gugatan Pembandingsemula Penggugat mengenai pokok perkara dikabulkan yaitu putusanya perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sedangkan Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dalam perkara ini hanya sebatas mengenai hak asuh terhadap anak (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka adalah patut dan adil biaya perkara dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Trt, tanggal 16 Juli 2019 tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H, dan BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu T. BAHARUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak Pembanding dan Terbanding atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS. S.H.,M.H.

ttd.

BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

T. BAHARUDDIN, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

MDN

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 521/Pdt/2019/PT